



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 330) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang berada di kementerian, lembaga, bagian dari satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang di samakan pada institusi pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. UPT Puskesmas adalah UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
12. Pimpinan BLUD adalah Pimpinan pada BLUD Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
13. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pejabat Pengelola BLUD yang terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
14. Pegawai BLUD adalah Pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara.
15. Pendapatan BLUD adalah seluruh pendapatan yang terdiri dari Pendapatan dari APBN, Pendapatan dari jasa layanan dan hibah tidak terikat, Pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, Pendapatan dari hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya, pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat, seluruh pendapatan BLUD kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.
16. Pendapatan Jasa Layanan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
17. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
18. BLUD Puskesmas adalah Puskesmas yang telah menerapkan BLUD.
19. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
20. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
21. Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa BLUD adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh BLUD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

22. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD UPT Puskesmas.
23. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel bersertifikat yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan atau *E-purchasing*.
24. Pelaksana Pengadaan adalah panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin BLUD untuk melaksanakan pengadaan barang dan atau jasa pada UPT Puskesmas.
25. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola pada BLUD UPT Puskesmas.
26. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
27. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
28. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh BLUD UPT Puskesmas.
29. Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD UPT Puskesmas.
30. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku usaha.
31. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
32. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
33. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
34. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
35. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau ketrampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
36. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nila.
37. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
38. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.

39. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan konstruksi/jenis lainnya. Metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.0000,00 (dua ratus juta rupiah).
40. Pengadaan Langsung Jasa konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
41. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana Swakelola.
42. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
44. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan rincian biaya untuk setiap pekerjaan dalam proyek konstruksi.
45. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah uraian kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan.
46. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang berlaku secara nasional di negara Indonesia, disusun dan dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh BSN (Badan Standardisasi Nasional).
47. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah.
48. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SIRUP adalah aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaku pengadaan Barang/Jasa;
- b. perencanaan pengadaan;
- c. persiapan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola;
- e. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola; dan
- f. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.

Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang dananya berasal dari :
 - a. jasa layanan;

- b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah;
- diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Pengadaan Barang/Jasa BLUD meliputi pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Pengadaan Barang/Jasa BLUD berupa jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (4) Pengadaan Barang/Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. swakelola; dan/atau
 - b. penyedia.

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang dananya berasal dari hibah terikat dilaksanakan sesuai dengan:

- a. kebijakan pengadaan dari pemberian hibah; atau
- b. pengadaan barang dan/atau jasa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB III PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa BLUD terdiri atas :
 - a. PA;
 - b. KPA;
 - c. PPK;
 - d. Pejabat Pengadaan;
 - e. Pelaksana Pengadaan;
 - f. Penyelenggara Swakelola; dan
 - g. Penyedia.
- (2) PA/KPA dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dibentuk pada pengadaan dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bagian Kedua Pengguna Anggaran

Pasal 6

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/ jasa;
 - f. menetapkan PPK;
 - g. menetapkan Pejabat Pengadaan; dan
 - h. menetapkan Penyelenggara Swakelola.
- (2) Tugas dan kewenangan PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf h dapat dilimpahkan kepada KPA.

Bagian Ketiga Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 7

- (1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa BLUD sebagaimana maksud dalam Pasal 5 huruf b melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- (2) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana maksud pada ayat (1) terkait dengan :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (3) KPA dapat dibantu oleh pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK di BLUD UPT Puskesmas, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Bagian Keempat Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 8

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, ditetapkan oleh PA berdasarkan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/KAK;
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;

- i. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - k. melaporkan kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja penyedia.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (4) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kelima Pejabat Pengadaan

Pasal 9

Pejabat Pengadaan Puskesmas atau Pejabat Pengadaan di luar Puskesmas yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d memiliki tugas :

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- c. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bagian Keenam Pelaksana Pengadaan

Pasal 10

- (1) Untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 3 (tiga) yang terdiri atas personel yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Bagian Ketujuh
Penyelenggara Swakelola

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g terdiri atas:
 - a. tim persiapan;
 - b. tim pelaksana; dan/atau
 - c. tim pengawas.
- (2) Tim persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas menyusun:
 - a. sasaran;
 - b. rencana kegiatan;
 - c. jadwal pelaksanaan; dan
 - d. rencana biaya.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (4) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola

Bagian Kedelapan
Penyedia

Pasal 12

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas:
 - a. pelaksanaan kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan

BAB IV
PERENCANAAN PENGADAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Perencanaan pengadaan pada BLUD UPT Puskesmas meliputi:
 - a. identifikasi kebutuhan;
 - b. penetapan barang/jasa;
 - c. cara;
 - d. jadwal; dan
 - e. anggaran pengadaan barang/jasa.

- (2) Perencanaan pengadaan yang bersumber dari pendapatan BLUD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (3) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
 - b. perencanaan pengadaan melalui penyedia.
- (4) Perencanaan pengadaan melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. penetapan tipe swakelola;
 - b. penyusunan spesifikasi teknis/ kerangka acuan kerja; dan
 - c. penyusunan perkiraan biaya/rencana anggaran biaya.
- (5) Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh penanggungjawab anggaran.
- (6) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:
 - a. penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
 - b. penyusunan perkiraan biaya/rencana anggaran biaya;
 - c. penyusunan barang/jasa;
 - d. konsolidasi pengadaan barang/jasa; dan
 - e. penyusunan biaya pendukung.
- (7) Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam RUP.

Bagian Kedua
Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja

Pasal 14

- (1) Dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja:
 - a. menggunakan produk dalam negeri;
 - b. menggunakan produk bersertifikasi SNI bila berhubungan dengan keamanan pengguna; dan
 - c. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.
- (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merk terhadap;
 - a. komponen barang/jasa;
 - b. suku cadang;
 - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada; dan
 - d. barang/jasa dalam katalog elektronik atau toko daring.
- (3) Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan produk bersertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi.

Bagian Ketiga
Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 15

- (1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:
 - a. keluaran atau hasil;
 - b. volume barang / jasa;
 - c. ketersediaan barang/jasa;
 - d. kemampuan pelaku usaha; dan/atau
 - e. ketersediaan anggaran belanja.
- (2) Dalam melakukan pemaketan pengadaan barang / jasa, dilarang:
 - a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
 - b. menyatukan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
 - c. beberapa paket pengadaan barang/jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau
 - d. memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender/seleksi.

Bagian Keempat
Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa

Pasal 16

- (1) Konsolidasi pengadaan barang/jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, dan/atau persiapan pemilihan penyedia.
- (2) Konsolidasi pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh PA/ KPA/ PPK atau pelaksana pengadaan.

Bagian Kelima
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

Pasal 17

- (1) Pengumuman RUP dilakukan setelah penetapan rencana kegiatan dan anggaran BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pengumuman RUP UPT Puskesmas yang menerapkan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi SIRUP.
- (3) Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau perubahan RBA BLUD UPT Puskesmas.

BAB V
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Persiapan Swakelola

Pasal 18

- (1) Persiapan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola meliputi penetapan sasaran, penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB.
- (2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA/KPA.
- (3) Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan oleh PA/KPA.
- (4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak tersendiri.
- (5) Jumlah tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota tim pelaksana.
- (6) Hasil persiapan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam KAK kegiatan / sub kegiatan / *output*.

Pasal 19

- (1) Biaya pengadaan barang/jasa melalui Swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola.
- (2) PA dapat mengusulkan standar biaya masukan/pengeluaran Swakelola kepada Bupati.

Bagian Kedua
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Pasal 20

Persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:

- a. menetapkan HPS;
- b. menetapkan rancangan kontrak;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/ KAK; dan/atau
- d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Pasal 21

- (1) HPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (*overhead cost*).

- (3) Nilai HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.
- (4) Total HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan HPS baru ditambah pajak pertambahan nilai, dan HPS digunakan sebagai:
 - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya; dan
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
- (5) HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.
- (6) Penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan barang/jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), *E-purchasing*, dan tender pekerjaan terintegrasi.
- (7) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
 - a. pemasukan penawaran atau untuk pemilihan dengan pasca kualifikasi; dan
 - b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan pra kualifikasi.

Pasal 22

- (1) Jenis kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas:
 - a. lumsom;
 - b. harga satuan;
 - c. gabungan lumsom dan harga satuan;
 - d. terima jadi (*turnkey*); dan
 - e. kontrak payung.
- (2) Jenis kontrak pengadaan jasa konsultansi terdiri atas :
 - a. lumsom;
 - b. waktu penugasan; dan
 - c. kontrak payung.
- (3) Kontrak lumsom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia;
 - b. berorientasi kepada keluaran; dan
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.
- (4) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi tertentu atas penyelesaian seluruh

pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditanda tangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (5) Kontrak gabungan lumsom dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya gabungan lumsom dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (6) Kontrak terima jadi (*turnkey*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
 - b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontrak.
- (7) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak di tanda tangani.
- (8) Kontrak berdasarkan waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kontrak jasa konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan / atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum dipastikan.
- (9) Kontrak tahun jamak merupakan kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa :
- a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

Pasal 23

- (1) Bentuk kontrak terdiri atas:
 - a. bukti pembelian atau pembayaran dan kuitansi;
 - b. surat perintah kerja;
 - c. surat perjanjian; dan
 - d. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian atau pembayaran dan kuitansi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan barang/jasa dan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *e-purchasing*.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non kecil dan penyedia jasa konsultan; atau
 - c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk kontrak tahun jamak.
- (3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam dokumen pemilihan.

Pasal 25

- (1) Jaminan pengadaan barang/ jasa terdiri atas :
 - a. jaminan uang muka; dan
 - b. jaminan Pemeliharaan.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau *surety bond*.
- (3) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat;
 - a. tidak bersyarat;
 - b. mudah dicairkan; dan
 - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari PPK diterima.

Pasal 26

- (1) Jaminan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a diserahkan penyedia kepada PPK senilai uang muka.

- (2) Nilai jaminan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

Pasal 27

- (1) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat huruf b diberlakukan untuk pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan dalam hal penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama.
- (2) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (3) Besaran nilai jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari kontrak.

Pasal 28

- (1) Sertifikat garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- (2) Sertifikat garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

Pasal 29

- (1) Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak.
- (2) Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/ mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak; dan
 - penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.

Pasal 30

- (1) Metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya terdiri atas :
- e-purchasing*;
 - pengadaan langsung; dan
 - penunjukan langsung.
- (2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggungjawab atas resiko kegagalan bangunan secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - b. pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu; atau
 - c. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah.
- (6) Tahapan pemilihan penyedia lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 31

- (1) Metode evaluasi penawaran penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dilakukan dengan:
 - a. sistem nilai;
 - b. penilaian biaya selama umur ekonomis; atau
 - c. harga terendah.
- (2) Metode evaluasi sistem nilai digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.
- (3) Metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memperhitungkan faktor umur ekonomis harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.
- (4) Metode evaluasi harga terendah digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang diantara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 32

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dilakukan dengan satu file.
- (2) Metode satu file digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang menggunakan metode evaluasi harga terendah.

Pasal 33

- (1) Metode pemilihan penyedia jasa konsultansi terdiri atas:
 - a. pengadaan langsung; dan
 - b. penunjukan langsung.
- (2) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk jasa konsultansi yang bernilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk jasa konsultansi dalam keadaan tertentu.
- (4) Kriteria jasa konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
 - b. jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - c. jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
 - d. permintaan berulang (*repeat orderly*) untuk penyedia jasa konsultansi yang sama.
- (5) Dalam hal dilakukan penunjukan langsung untuk penyedia jasa konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 34

- (1) Metode Evaluasi penawaran penyedia jasa konsultansi dilakukan dengan:
 - a. kualitas dan biaya;
 - b. kuantitas;
 - c. pagu anggaran; atau
 - d. biaya terendah.
- (2) Metode evaluasi kualitas dan biaya digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK.
- (3) Metode evaluasi kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan penyedia jasa konsultansi perorangan.
- (4) Metode evaluasi pagu anggaran hanya digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran.
- (5) Metode evaluasi biaya terendah hanya digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan.

Pasal 35

Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan penyedia jasa konsultansi melalui pengadaan langsung dan penunjukan langsung menggunakan metode satu file.

Pasal 36

- (1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha dan pemenuhan persyaratan sebagai penyedia.
- (2) Kualifikasi dilakukan dengan pasca kualifikasi atau pra kualifikasi.
- (3) Pasca kualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
 - a. tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau
 - b. seleksi jasa konsultansi perorangan.
- (4) Kualifikasi pada pasca kualifikasi dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur.
- (5) Pra kualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
 - a. tender barang/pekerjaan, konstruksi/jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat kompleks;
 - b. seleksi jasa konsultansi badan usaha; atau
 - c. penunjukan langsung pengadaan barang/pekerjaan, konstruksi/jasa konsultansi badan usaha/jasa konsultansi perorangan/jasa lainnya.
- (6) Kualifikasi pada pra kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pemasukan penawaran dengan menggunakan metode:
 - a. sistem gugur untuk penyedia barang/pekerjaan, konstruksi/jasa lainnya; atau
 - b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk penyedia jasa konsultansi.
- (7) Hasil pra kualifikasi menghasilkan:
 - a. daftar peserta tender barang/pekerjaan, konstruksi/jasa lainnya; atau
 - b. daftar pendek peserta seleksi jasa konsultansi.
- (8) Dalam hal pelaku usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja, tidak diperlukan pembuktian kualifikasi.
- (9) Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan barang/jasa.

Pasal 37

Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Pejabat Pengadaan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

Pasal 38

Dokumen Pemilihan terdiri atas:

- a. dokumen kualifikasi; dan
- b. dokumen penunjukan langsung/pengadaan langsung.

BAB VI
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI SWAKELOLA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 39

Pelaksanaan Swakelola dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli;
- b. penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah tim pelaksana; dan
- c. dalam hal dibutuhkan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembayaran Swakelola

Pasal 40

Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengawasan dan Pertanggung jawaban

Pasal 41

- (1) Tim pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala.
- (2) Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK dengan berita acara serah terima.
- (3) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas secara berkala.

BAB VII
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI PENYEDIA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui pengadaan langsung/penunjukan langsung meliputi:
 - a. pelaksanaan kualifikasi;
 - b. pengumuman dan/atau undangan;
 - c. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;

- d. pemberian penjelasan;
 - e. penyampaian dokumen penawaran;
 - f. evaluasi dokumen penawaran dan
 - g. penetapan dan pengumuman pemenang.
- (2) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pengadaan langsung/penunjukan langsung jasa konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.
 - (3) Pelaksanaan *e-purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.
 - (4) Pelaksanaan penunjukan langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) pelaku usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
 - (5) Pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan sebagai berikut:
 - a. pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
 - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan Surat Perintah Kerja.
 - (6) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan.
 - (7) Untuk barang/ jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah:
 - a. penetapan pagu BLUD UPT Puskesmas; atau
 - b. persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (8) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kontrak

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan kontrak terdiri atas:
 - a. penetapan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - b. penandatanganan kontrak;
 - c. pemberian uang muka;
 - d. pembayaran prestasi pekerjaan;
 - e. perubahan kontrak;
 - f. penyesuaian harga;
 - g. penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
 - h. pemutusan kontrak;
 - i. serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
 - j. penanganan keadaan kahar.

- (2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia pada BLUD UPT Puskesmas.

Bagian Ketiga Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 44

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi dan denda.
- (2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi atau jaminan pemeliharaan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (3) Dalam hal penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada sub kontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada sub kontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.
- (4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (5) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.
- (6) Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.
- (7) Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Perubahan Kontrak

Pasal 45

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi *volume* yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menambah dan / atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.

- (2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal.

Bagian Kelima Keadaan Kahar

Pasal 46

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar pelaksanaan kontrak dapat dihentikan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
- (3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak disebabkan Keadaan Kahar dapat melewati tahun anggaran.
- (4) Tindak lanjut setelah terjadinya Keadaan Kahar diatur dalam kontrak.

Bagian Keenam Penyelesaian Kontrak

Pasal 47

- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat melampaui tahun anggaran.

Bagian Ketujuh Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 48

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
- (2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
- (3) PPK dan penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Pasal 49

PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) ke pada PA/KPA.

Pasal 50

Prosedur teknis Pengadaan Alat Kesehatan, Obat dan Bahan Medis Habis Pakai / Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kebijakan mengenai Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang telah ditetapkan sebelum diundangkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

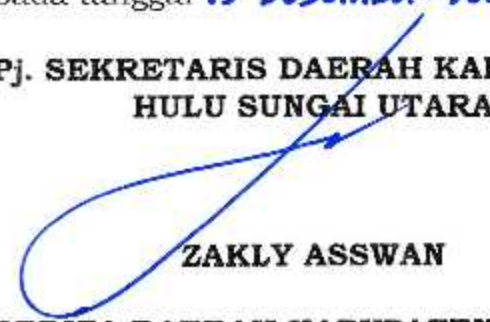
Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal **15 DESEMBER 2022**

Pj.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


R.SURIA FADLIANSYAH

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal **15 DESEMBER 2022**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**


ZAKLY ASSWAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2022 NOMOR 35**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
 NOMOR 35 TAHUN 2022
 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA
 PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH

**PROSEDUR TEKNIS PENGADAAN ALAT KESEHATAN, OBAT DAN BAHAN
 MEDIS HABIS PAKAI / BAHAN ALAT KESEHATAN HABIS PAKAI YANG
 BERSUMBER DARI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
 UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA
 OPERASIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

1. PROSEDUR PENGADAAN ALAT KESEHATAN

- A. Puskesmas menyampaikan usulan kebutuhan alat kesehatan, dengan ketentuan :
 - a. Usulan berdasarkan kebutuhan alat kesehatan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
 - b. Pengadaan alat kesehatan tidak boleh tumpang tindih dengan pengadaan alat kesehatan bersumber dana di luar Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c. Rencana pengadaan alat kesehatan harus tertuang dalam RBA Puskesmas;
- B. Pengadaan alat kesehatan Puskesmas menggunakan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional harus menggunakan metode E purchasing (E katalog), kecuali tidak ada di E katalog metode pengadaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- C. Apabila di Puskesmas tidak dapat memenuhi unsur pengadaan barang / jasa (Pejabat Pengadaan / Pokja Unit Layanan Pengadaan), Puskesmas wajib berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam pengadaan barang / jasa alat kesehatan bersumber dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.

2. PROSEDUR PENGADAAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI

- A. Puskesmas merencanakan dan mengusulkan kebutuhan obat dan Bahan Medis Habis Pakai menggunakan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas sesuai dengan kebutuhan;
- B. Rencana kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai di sampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara setiap tahun;
- C. Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai tidak boleh tumpang tindih dengan dana diluar Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, kecuali obat dan Bahan Medis Habis Pakai tersebut kurang, kosong atau tidak tersedia di Instalasi Farmasi Kabupaten;

- D. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai disesuaikan dengan Formularium Puskesmas. Daftar obat dan bahan medis habis pakai diluar Formularium Puskesmas ditetapkan oleh Pimpinan BLUD Puskesmas;
- E. Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai menggunakan kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional harus menggunakan metode E Purchasing (E Katalog), Kecuali tidak ada di E Katalog metode pengadaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
- F. Apabila di Puskesmas tidak dapat memenuhi unsur Pengadaan Barang/Jasa (Pejabat Pengadaan/ Pokja ULP) Puskesmas wajib berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pengadaan Barang /Jasa Obat dan Bahan Medis Habis Pakai Puskesmas.

Pj.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


R.SURIA FADLIANSYAH